



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

NOMOR : 100/PP.10-Kpt/7372/KPU.Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAREPARE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);

4.Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379)

Memerhatikan: - Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Parepare Nomor 53/PP.10-BA/7372/KPU-Kot/IV/2019.  
- Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Parepare Nomor 55/PP.10-BA/7372/KPU-Kot/IV/2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAREPARE

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

No.	Jenis Pemilihan	TPS XII Kel. Tiro Sompe	TPS III Kel. Ujung Sabbang	TPS XXXIV Kel. Lapadde	TPS XXXIX Kel. Lapadde	TPS XXXI Kel. Bukit Indah	Jumlah Surat Suara (DPT+2%)
1	PPWP	243	215	240	243	237	<b>1.178</b>
2	DPR RI Sulsel 2	243	215	240	243	237	<b>1.178</b>
3	DPD RI	243	215	240	243	237	<b>1.178</b>
4	DPRD Provinsi Sulsel 6	243	215	240	243	237	<b>1.178</b>
5	DPRD Kota Parepare 1	243	0	0	0	0	<b>243</b>
6	DPRD Kota Parepare 2	0	215	240	243	0	<b>698</b>
7	DPRD Kota Parepare 3	0	0	0	0	237	<b>237</b>

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal, 21 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

ttd

HASRUDDIN HUSAIN